

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Koperasi yang menyatakan pengurus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita koperasi atas kesalahan yang dilakukan pengurus. Dalam hal ini atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bapak Endang sebagai pengurus koperasi yang menyebabkan kerugian bagi anggota koperasi lain maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.
2. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu non litigasi. Non litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama memilih penyelesaian non litigasi secara kekeluargaan yang sejalan dengan asas kekeluargaan koperasi. Penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan diterima baik oleh para pihak sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian tidak ada kendala yang berarti. Hasil penyelesaian masalah secara kekeluargaan pun dirasa cukup mampu untuk mengembalikan hak-hak anggota yang telah dirugikan dan tidak mengganggu proses berjalannya usaha koperasi.

B. Saran

1. Penulis menyarankan apabila suatu kepercayaan dan tanggung jawab telah diberikan kepada kita haruslah kita menjaga nya sebaik mungkin. Jangan gunakan kemampuan, keterampilan dan kelebihan yang kita miliki untuk dipergunakan untuk keuntungan diri sendiri. Jika kita

mempunyai kemampuan yang mumpuni dan diberikan kepercayaan sebagai pengurus koperasi maka pergunakanlah kemampuan dan kelebihan yang dimiliki untuk membantu koperasi berkembang dengan baik dan memberikan kebaikan bagi seluruh anggota koperasi sehingga dapat mensejahterakan anggota koperasi dan tujuan koperasi pun dapat tercapai.

2. Penulis menyarankan bagi pengawas koperasi alangkah baiknya dapat melakukan pengawasan yang lebih teliti dan memberikan tenaga ekstra untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi nya suatu masalah yang memberikan kerugian bagi anggota koperasi dan bagi koperasi itu sendiri. Lalu pengawas dapat memberikan penyuluhan kepada pengurus koperasi tentang pentingnya melakukan hak dan tanggung jawabnya serta melakukan kinerjanya sebagai pengurus semaksimal mungkin. Pengawas juga harus perlu membuat sanksi yang cukup tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus koperasi.

